

UNIVERSITAS UDAYANA



UNIVERSITAS UDAYANA

# PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

## 2019



**PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
WARGA NEGARA ASING**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon: (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907

Laman: www.unud.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
UDAYANA NOMOR 205/UN14/HK/2019

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
WARGA NEGARA ASING UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS  
UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru warga negara asing Universitas Udayana, perlu disusun pedoman operasional baku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta

Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENERIMAAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU :Prosedur Operasional Baku Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing Universitas Udayana yang selanjutnya disebut POB Mahasiswa Asing merupakan acuan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Warga Negara Asing Universitas Udayana.
- KEDUA :POB Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA :Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT :Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 13 Februari 2019  
REKTOR UNIVERSITAS  
  
REKTOR  
A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Buku Panduan Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Warga Negara Asing ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Panduan ini disusun untuk memberikan informasi tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Warga Negara Asing Universitas Udayana pada Tahun 2018. Panduan ini dapat digunakan sebagai dasar dan pegangan bagi lulusan SLTA dan lulusan Program Diploma/S0 yang ingin melanjutkan studi di Universitas Udayana sekaligus juga sebagai pedoman bagi panitia pelaksana.

Panduan ini memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta acuan yang harus diperhatikan dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Udayana Warga Negara Asing . Dengan adanya Panduan ini diharapkan agar semua pihak yang terkait dengan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Warga Negara Asing di Universitas Udayana dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua persyaratan serta acuan yang telah ditentukan sehingga pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Udayana Warga Negara Asing ini menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu lulusan.

Pada kesempatan yang baik ini, kami tak lupa mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang membantu dalam penyusunan panduan ini yang telah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Warga Negara Asing Universitas Udayana dapat diselesaikan.

Semoga dengan diterbitkannya panduan ini pelaksanaan penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing di Universitas Udayana menjadi lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Jimbaran, 13 Februari 2019  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA



*Raka Sudewi*  
Raka Sudewi  
195902151985102001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Tujuan .....	3
<b>BAB II SUSUNAN KEPANITIAAN PENERIMAAN MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2018</b> .....	4
<b>BAB III PROSEDUR PELAYANAN DAN PERIZINAN MAHASISWA ASING</b> ...	6
3.1 PROSEDUR PELAYANAN .....	6
3.1.1 Pelayanan Mahasiswa .....	6
3.2 PROSES PERIZINAN MAHASISWA ASING .....	6
3.2.1 Alur Prosedur Perizinan Mahasiwa Asing .....	6
<b>BAB IV PENDAFTARAN</b> .....	8
4.1 PERSYARATAN .....	8
4.1.1 Persyaratan Umum .....	8
4.1.2 Persyaratan Khusus .....	8
4.1.3 Persyaratan Akademik .....	8
4.2 ALUR PENDAFTARAN .....	9
4.2.1 Registrasi Pendaftaran .....	9
4.2.2 Pembayaran Biaya Pendaftaran .....	9
4.2.3 Pendaftaran Online .....	10
4.3 Jadwal Kegiatan .....	10
<b>BAB V PENGELOLAAN UJIAN</b> .....	11
5.1 TES POTENSI AKADEMIK .....	11
5.1.1 Persiapan .....	11
A. Persiapan Materi Ujian .....	11
B. Persiapan Lokasi Ujian .....	11
C. Rekrutmen Petugas Pelaksana Ujian .....	11
D. Pencetakan Nomor Peserta Ujian .....	12
5.1.2 Pelaksanaan Ujian .....	12
A. Penyerahan Naskah Ujian .....	12
B. Pelaksanaan Ujian .....	12
<b>BAB VI SELEKSI DAN ALOKASI</b> .....	14
6.1 PENETAPAN KRITERIA SELEKSI DAN KELULUSAN .....	14
6.1.1 Penentuan Peserta yang Tidak Terseleksi .....	14
6.1.2 Penghapusan Peserta yang Tidak Treseleksi .....	14
6.1.3 Pembobotan Hasil Ujian .....	14
6.1.4 Perhitungan Nilai Akhir (NA) .....	15
6.1.5 Pemingkatan Peserta .....	15
6.1.6 Proses Alokasi Peserta pada Program Studi .....	15
6.2 PENGUMUMAN HASIL .....	15

6.3 PENDAFTARAN KEMBALI .....	15
BAB VII PENJAMINAN MUTU, MONITORING DAN EVALUASI .....	17
BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN .....	18
LAMPIRAN .....	20